

Kependudukan : 3201011909610001 ; -----

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas ---
menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah
dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah
mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran
dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- PAUD KENARI CIBINONG -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di
Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus
dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----

2. Kemanusiaan; -----

3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029840.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PAUD KENARI CIBINONG**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 438, tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PAUD KENARI CIBINONG tanggal 27 Juli 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016072732100902 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PAUD KENARI CIBINONG ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PAUD KENARI CIBINONG
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 438, tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR,
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 27 Juli 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031949.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 27 Juli 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029840.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PAUD KENARI CIBINONG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SUNARTO	3201011909610001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUNARTO	3201011909610001	PEMBINA	KETUA
NY. SITI LAKSMINIWATI	3201016101630001	PENGURUS	KETUA
NY. ADRIANI KARLINA	3201016505710010	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. SITI NURNISWATI	3201015202660002	PENGURUS	BENDAHARA
NY. SURYANI	3201014706670003	PENGAWAS	KETUA
NY. SUSILAWATI	3201014106700011	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juli 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031949.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 27 Juli 2016

POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"KENARI"

Puri Alam Kencana 1 RT 07 RW 07 Kelurahan Nanggewer Mekar
Kec.Cibinong Kab'Bogor

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH

Nomor : 04/PAUD KNR/II/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengelola PAUD KENARI,
menerangkan bahwa :

N a m a : SITI LAKSMINIWATI
No Ijin POS PAUD : 421.1/003/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cibinong/2016
Alamat : Puri Alam Kencana RT 07 RW 07
: Kelurahan Nanggewer Mekar Kec.Cibinong
Kabupaten Bogor

PAUD tersebut mempunyai ukuran luas tanah 747 m2 dengan
No B.A : 460/9/BA/HUK/2003.

Demikian surat keterangan Ukuran Luas Tanah ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Ketua Yayasan



SIPARTO,SH

Nanggewer Mekar, 2 Januari 2017

Pengelola

SITI LAKSMINIWATI



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIBINONG

Jalan Kayu Manis No. 30, Cibirmejar (021) 8753879 Fax. : (021) 8753879
CIBINONG 16917

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor: 421.1/003/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cibinong/2016,-
Lampiran : 1(satu) Berkas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) atas nama SITI LAKSMINIWATI tertanggal 29 Bulan Agustus Tahun 2016 yang terletak di Puri Alam Kencana RT 007 RW 007 Kelurahan Nanggawer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pembahasan Nomor 003 Tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2016.
 2. Berita Acara Pembahasan Nomor 003 Tanggal 31 Bulan Agustus Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama : **SITI LAKSMINIWATI**
- Alamat : Puri Alam Kencana Blok K1 No.12 RT 002 RW 007 Kel. Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Nama PAUD Non Formal : **KENARI**
- Alamat PAUD Non Formal : Puri Alam Kencana RT 007 RW 007 Kel. Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 01 September 2016

BUPATI BOGOR
Plh. CAMAT CIBINONG

Andri Rahman SSTP..M.Si
G.Pembina, IV/a
NIP.197609181996031002

YAYASAN PAUD KENARI CIBINONG

Alamat : Puri Alam Kencana 1 Blok K-1 No.12 Rt 02 Rw 07 Kelurahan
Nanggewer Mekar Kec.Cibinong Kab.Bogor

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KENARI" RW 07
KELURAHAN NANGGEWER MEKAR
KECAMATAN CIBINONG
No.01/KPTS/YAYASAN/2016
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH

Menimbang : a. Bahwa untuk memajukan pendidikan PAUD di lingkungan
RW 07 Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan
Cibinong.

b. Bahwa untuk hal tersebut di atas, perlu ditetapkan surat
keputusan pendirian Pos Paud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-undang no.20 tahun 2013 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

3. Hasil musyawarah Pengurus Yayasan PAUD KENARI
Cibinong.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Sekolah PAUD KENARI
kepada :

Nama : SITI LAKSMINIWATI

Alamat : Puri Alam Kencana Blok K-1 No.12 Rt 02
Rw 07 Kel. Nanggewer Mekar Kec.

Nama PAUD : K E N A R I

Alamat PAUD : Puri Alam Kencana RT 07 RW 07 Kel.

Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab.

Bogor

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Nanggewer Mekar

Pada tanggal : 1 Juni 2016

Ketua Yayasan




SUNARTO,SH



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
PAUD KENARI CIBINONG
NOMOR 438
TANGGAL 26 JULI 2016

a Yasa Lestari Blok B7/16 Bojonggede, Kab. Bogor 16320
: 021 87990961, 0817 88 0037
il : alexmondri@ymail.com



----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- PAUD KENARI CIBINONG -----

----- Nomor : 438 -----

Pada hari ini, Selasa, tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Juli tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 14.00 WIB (empat belas nol nol Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Nyonya EUIS ROHMAH, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen (S.Pd,MM), lahir di Bandung, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), PNS, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Perum BCE Blok A-2 Nomor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Nomor Induk Kependudukan : 3201016703590001 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan SUNARTO, lahir di Banyumas, pada tanggal 19 (sembilan belas) September 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Polri, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Puri Alam Kencana Blok K1 Nomor 12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Desa Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Nomor Induk -----